

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 35 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN
BUTA AKSARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- Mengingat :
 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. [Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 - 2009;
 4. [Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005](#);

5. [Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004](#) mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005](#);
6. [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994](#) tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
7. [Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. [Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/Kep/Menko/Kesra/X/1994](#) tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan [Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 07/Kep/Menko/Kesra HI/1999](#);
9. [Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995](#) tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA.

Pasal 1

Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) dilaksanakan dengan menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 35TAHUN2006 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2006

**PEDOMAN PELAKSANAAN
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
(GNP-PWB/PBA)**

A. Tujuan

Tujuan GNP-PWB/PBA adalah:

1. Mempercepat perluasan akses anak usia 7-12 tahun di SD/MI/pendidikan yang setara dalam rangka mendukung penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun pada akhir tahun 2008;
2. Mempercepat perluasan akses anak usia 13-15 tahun di SMP/MTs/pendidikan yang setara dalam rangka mendukung penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun pada akhir tahun 2008;
3. Mempercepat peningkatan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas melalui pengurangan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas (data BPS 2004, sebanyak 15.414.311 orang atau 10,21%) menjadi 5% pada akhir tahun 2009.

B. Sasaran dan Target GNP-PWB/PBA

1. Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (GNP-PWB)
 - a. Sasaran GNP-PWB adalah:
 - 1) Anak usia 7 - 12 tahun yang belum mengikuti pendidikan atau putus sekolah SD/MI/pendidikan yang setara;
 - 2) Anak yang telah lulus SD/MI/pendidikan yang setara, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMP/MTs/pendidikan yang setara.
 - b. Target GNP-PWB adalah:
 - 1) Meningkatnya persentase peserta didik SD/MI/pendidikan yang setara yang berusia 7 - 12 tahun terhadap penduduk usia 7 - 12 tahun (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir Tahun 2008;
 - 2) Meningkatnya persentase peserta didik SMP/MTs/pendidikan yang setara terhadap penduduk usia 13-15 tahun (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir Tahun 2008;
 - 3) Menurunnya angka putus sekolah SD/MI/pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1% dan SMP/MTs/ pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1%;
 - 4) Meningkatnya kualitas lulusan dengan indikator 60% peserta Ujian Sekolah SD mencapai nilai di atas 6,00, 70% peserta Ujian Nasional SMP mencapai nilai di atas 6,00;
 - 5) Terlengkapinya sarana dan prasarana pendidikan sehingga 75% SD/MI dan 75% SMP/MTs memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

- 6) Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan menjadi 30% untuk SD/MI/pendidikan yang sederajat, dan 80% untuk SMP/MTs/pendidikan yang sederajat;
 - 7) Meningkatnya jumlah gedung SD/MI/pendidikan yang sederajat menjadi 100% dalam kondisi baik, dan SMP/MTs/pendidikan yang sederajat menjadi 99% dalam kondisi baik;
 - 8) Terbentuknya dan berfungsinya jaringan sistem informasi pendidikan dengan baik antarpusat-provinsi-kabupaten/kota;
 - 9) Empat puluh persen (40%) SD/MI dan tujuh puluh persen (70%) SMP/MTs menjalankan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan baik;
 - 10) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PBA)
- a. Sasaran GNP-PBA adalah:
 - 1) Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas penduduk buta aksara usia 15-44 tahun;
 - 2) Penduduk buta aksara parsial atau penduduk yang hanya bisa membaca dan menulis selain huruf latin.
 - b. Target GNP-PBA adalah:
 - 1) Sampai dengan Tahun 2009, target nasional penduduk buta aksara adalah sebanyak 7,7 juta orang yang terdiri atas:
 - a) Target pemberantasan penduduk buta aksara yang telah dimeleakksarakan pada Tahun 2005 sebanyak 800 ribu orang;
 - b) Target pemberantasan penduduk buta aksara usia 15 -44 tahun dari Tahun 2006-2009 sebanyak 3,6 juta orang;
 - c) Target pemberantasan penduduk buta aksara usia 45 tahun ke atas sebanyak 3,3 juta orang.
 - 2) Pada tingkat provinsi, target pemberantasan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas diprioritaskan pada 9 provinsi yang memiliki penduduk buta aksara tertinggi.
 - 3) Pada tingkat kabupaten/kota, target pemberantasan penduduk buta aksara adalah:
 - a) Bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas kurang dari 5%, ditargetkan agar tuntas pada akhir Tahun 2007.
 - b) Bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas antara 5-10%, ditargetkan agar tuntas pada akhir Tahun 2008.
 - c) Bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas di atas 10%, ditargetkan agar tuntas pada akhir Tahun 2009.
- Data sasaran dan target GNP-PWB/PBA, terlampir.

C. Strategi Pelaksanaan GNP-PWB/PBA

1. Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (GNP-PWB)

- a. Perluasan dan pemerataan pendidikan:
 - 1) memperluas dan meratakan layanan pendidikan bagi anak usia wajar dikdas termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus terutama di daerah terpencil, terisolasi, dan tertinggal;
 - 2) memberikan perhatian khusus dalam bentuk pembinaan, pemberian bantuan teknis, dan subsidi pada daerah-daerah yang APM/APK-nya rendah, terutama yang masih di bawah 75%, dan daerah-daerah yang angka absolutnya (anak tidak sekolah) tinggi;
 - 3) menyediakan subsidi untuk kegiatan operasional sekolah dan keperluan siswa agar siswa dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikan di SD/SMP/pendidikan yang sederajat tanpa terkendala oleh permasalahan ekonomi, geografi, sosial-budaya, daya tampung, dan lain-lain;
 - 4) melakukan sosialisasi percepatan penuntasan Wajar Dikdas melalui berbagai cara kepada berbagai pihak, terutama masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya "pendidikan bagi semua";
 - 5) melakukan advokasi dan asistensi kepada pemerintah daerah, terutama yang perhatian terhadap pembangunan pendidikannya masih tergolong rendah.
 - b. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan:
 - 1) melakukan upaya perbaikan mutu pendidikan melalui peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa;
 - 2) menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah;
 - 3) mengembangkan dan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif/inovatif, efektif, menyenangkan, kontekstual, aktual, konkret, dan bermakna bagi pengembangan siswa;
 - 4) melakukan rehabilitasi sarana/prasarana dan pemenuhan fasilitas pembelajaran agar memadai untuk menyelenggarakan proses belajar dan mengajar;
 - 5) meningkatkan kapasitas (kemampuan), baik guru, kepala sekolah maupun kelembagaan sekolah.
 - c. Tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik:
 - 1) menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yaitu partisipatif, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, wawasan ke depan, penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktif, kepekaan, profesional, efektif dan efisien, serta kepastian jaminan mutu;
 - 2) meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - 3) mengedepankan pengelolaan, kepemimpinan, organisasi dan administrasi pendidikan yang berpihak pada pelayanan peserta didik.
2. Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PBA)
Strategi pelaksanaan GNP-PBA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu:
- a. Perluasan akses Pendidikan Keaksaraan

- 1) Perluasan kerjasama lintas sektor (lembaga/instansi terkait) baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan;
 - 2) Penguatan kerjasama penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dengan perguruan tinggi, unit pelaksana teknis pendidikan luar sekolah, dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan seperti organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta lembaga/organisasi masyarakat lainnya, sehingga menjadi gerakan yang mengakar dalam masyarakat;
 - 3) Pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya yang tersedia di masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan;
 - 4) Penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada daerah-daerah dengan jumlah penduduk buta aksara tertinggi.
- b. Peningkatan mutu pendidikan keaksaraan
- 1) Pengembangan dan penetapan standar kompetensi keaksaraan (SKK) dan standar isi (SI) pendidikan keaksaraan mulai dari keaksaraan dasar, keaksaraan lanjutan, dan keaksaraan mandiri;
 - 2) Pengembangan dan penetapan alat ukur penilaian pendidikan keaksaraan yang sahih dan terpercaya berdasarkan SKK dan SI pendidikan keaksaraan;
 - 3) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan pada tingkat kelompok belajar agar proses pembelajarannya bermutu sehingga dapat mencapai SKK. Penjaminan mutu meliputi perbaikan sumberdaya dan proses pembelajaran, seperti: pendidik dan tenaga kependidikan, bahan ajar, sarana pembelajaran, inovasi strategi pembelajaran, dan biaya pembelajaran;
 - 4) Penguatan program pendidikan keaksaraan yang diintegrasikan dengan pendidikan *life skills* agar proses pembelajaran menarik dan tidak membosankan;
 - 5) Pelestarian kemampuan keaksaraan dengan menyediakan sarana Taman Bacaan Masyarakat (IBM) pada desa/kelurahan yang dinyatakan Juntas Aksara.
- c. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan Keaksaraan
- 1) Peningkatan mekanisme pelaporan jumlah penduduk buta aksara dan hasil-hasil pendidikan keaksaraan secara periodik dan berjenjang mulai dari kelompok belajar, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat pusat yang didukung oleh data keaksaraan yang semakin bermutu dan terpercaya;
 - 2) Pendampingan pengendalian, pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kelompok belajar melalui SKB;

- 3) Pemanfaatan berbagai media elektronik dan cetak dalam mensosialisasikan GNP-PBA;
- 4) Pelaksanaan berbagai pertemuan (workshop, seminar, temu koordinasi, *talkshow*) dan kunjungan ke daerah (*roadshow*) dalam menggalang dukungan dari berbagai elemen bangsa dalam pelaksanaan gerakan percepatan PBA;
- 5) Pengalokasian, penyaluran, dan pemanfaatan anggaran program pendidikan keaksaraan secara transparan dan akuntabel;
- 6) Menerbitkan sertifikat pendidikan keaksaraan bagi mereka yang sudah berhasil menempuh pendidikan keaksaraan berbentuk Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

D. Organisasi dan Tata Kerja GNP-PWB/PBA

1. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, maka tugas dan fungsi para pihak yang ditunjuk dalam instruksi presiden tersebut, adalah sebagai berikut.

a. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra):

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan GNP-PWBPBA;
- 2) membentuk Tim Koordinasi Nasional untuk pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GNP-PWBPBA yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan ketua harian Menteri Pendidikan Nasional, serta beranggotakan pimpinan instansi lain yang terkait; dan
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan GNP-PWBPBA kepada Presiden.

b. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas):

- 1) menetapkan Pedoman Pelaksanaan GNP-PWBPBA;
- 2) menyusun kerangka induk (*grand design*) GNP-PWBPBA;
- 3) melaksanakan kegiatan Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara;
- 4) melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi GNP-PWBPBA;
- 5) melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan GNP-PWBPBA;
- 6) melakukan kajian pelaksanaan GNP-PWBPBA;
- 7) melakukan evaluasi pelaksanaan GNP-PWBPBA; dan
- 8) melaporkan secara berkala pelaksanaan GNP-PWBPBA kepada Presiden melalui Menko Kesra.

c. Menteri Dalam Negeri (Mendagri):

- 1) memfasilitasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam:
 - a) pembentukan Tim Koordinasi;
 - b) pelaksanaan sosialisasi dan advokasi;
 - c) penyusunan rencana aksi;
 - d) penetapan sasaran, anggaran, dan pencapaian target program.

- 2) mendorong swasta, organisasi perempuan, organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sosial masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan GNP-PWBPBA; dan
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GNP-PWBPBA di daerah serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menko Kesra melalui Mendiknas.
- d. Menteri Agama (Menag):
- 1) melakukan sosialisasi GNP-PWBPBA dan advokasi kepada Kantor Wilayah Departemen Agama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga atau organisasi keagamaan yang menjadi binaannya;
 - 2) memfasilitasi, menggerakkan dan melaksanakan GNP-PWBPBA di lingkungan madrasah, pondok pesantren dan lembaga atau organisasi keagamaan yang menjadi binaannya, antara lain mencakup sasaran, anggaran, dan pencapaian target program; dan
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GNP-PWBPBA di lingkungan madrasah, pondok pesantren dan lembaga atau organisasi keagamaan yang menjadi binaannya, dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menko Kesra melalui Mendiknas.
- e. Menteri Keuangan:
- merencanakan dan mengalokasikan anggaran pelaksanaan GNP-PWBPBA sesuai dengan usulan Mendiknas dan pimpinan instansi lain yang terkait.
- f. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP):
- 1) melakukan sosialisasi GNP-PWBPBA dan advokasi kepada lembaga atau organisasi perempuan yang menjadi binaannya;
 - 2) memfasilitasi dan menggerakkan pelaksanaan GNP-PWBPBA di lingkungan lembaga atau organisasi perempuan yang menjadi binaannya, antara lain mencakup sasaran, anggaran, dan pencapaian target program; dan
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GNP-PWBPBA di lingkungan lembaga atau organisasi perempuan yang menjadi binaannya, dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menko Kesra melalui Mendiknas.
- g. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS):
- 1) melakukan kerjasama dengan Mendiknas dalam pemutakhiran data nasional untuk mendukung GN-PPWPBA, yang diperinci menurut provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan jenis kelamin; dan
 - 2) menyajikan data setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam butir a, dan melaporkannya kepada Mendiknas.
- h. Gubernur:
- 1) membentuk Tim Koordinasi GNP-PWBPBA di tingkat provinsi;
 - 2) melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan GNP-PWBPBA;
 - 3) menyusun rencana aksi daerah GNP-PWBPBA di tingkat provinsi;
 - 4) memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan rencana aksi daerah GNP-PWBPBA;

- 5) mengkoordinasikan, menggerakkan, mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan GNP-PWBPBA;
 - 6) mendorong dunia usaha/industri, lembaga/organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sosial masyarakat lainnya untuk melaksanakan GNP-PWBPBA; dan
 - 7) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GNP-PWBPBA di daerah serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Mendagri dengan tembusan kepada Mendiknas.
- i. Bupati/Walikota:
- 1) membentuk Tim Koordinasi GNP-PWBPBA di tingkat kabupaten/kota;
 - 2) melakukan sosialisasi dan advokasi kepada kecamatan, kelurahan, dan desa dalam rangka pelaksanaan GNP-PWBPBA;
 - 3) menyusun rencana aksi daerah GNP-PWBPBA di tingkat kabupaten/kota;
 - 4) mengkoordinasikan, menggerakkan, mendorong dan memfasilitasi kecamatan, kelurahan, dan desa dalam pelaksanaan GNP-PWBPBA;
 - 5) mendorong dunia usaha/industri, lembaga/organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sosial masyarakat lainnya untuk berperanserta melaksanakan GNP-PWBPBA;
 - 6) memfasilitasi kecamatan, kelurahan dan desa untuk membentuk Tim Koordinasi GNP-PWBPBA di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa;
 - 7) memfasilitasi kecamatan, kelurahan dan desa melakukan pemutakhiran data tentang nama, jenis kelamin, usia dan alamat penduduk yang menjadi sasaran GNP-PWBPBA;
 - 8) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GNP-PWBPBA di daerahnya, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Mendagri.

2. Tim Koordinasi GNP-PWB/PBA

Berdasarkan rincian tugas dan fungsi masing-masing menteri yang memimpin departemen dan kepala lembaga pemerintah non-departemen (LPND), serta gubernur dan bupati/walikota sebagaimana yang diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2006, maka langkah awal yang dilakukan dalam rangka optimalisasi koordinasi pelaksanaan GNP-PWB/PBA adalah membentuk tim koordinasi pada setiap jenjang pemerintahan.

Tim koordinasi GNP-PWB/PBA tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tim Koordinasi Nasional (TKN) yang dibentuk oleh Menko Kesra, berkedudukan di Departemen Pendidikan Nasional, yang terdiri dari: Menko Kesra sebagai ketua, Mendiknas sebagai ketua harian, dan pimpinan instansi lain yang terkait sebagai anggota.
- b. Tim Koordinasi Provinsi (TKP) yang dibentuk oleh Gubernur, berkedudukan di Kantor Gubernur, yang terdiri dari: Gubernur sebagai ketua, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai ketua harian, Kepala

Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwildepag) Provinsi sebagai wakil ketua harian, dan pimpinan dinas dan lembaga non dinas terkait sebagai anggota.

- c. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, berkedudukan di Kantor Bupati/Walikota, yang terdiri dari: Bupati/Walikota sebagai ketua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai ketua harian, Kepala Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten/Kota sebagai wakil ketua harian, dan pimpinan dinas dan lembaga non dinas terkait sebagai anggota.
 - d. Tim Koordinasi Kecamatan (TKC) yang dibentuk oleh Camat, berkedudukan di kantor kecamatan, yang terdiri dari: Camat sebagai ketua, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan sebagai ketua harian, dan para tenaga kependidikan (jalur formal dan nonformal), Mantri Statistik, Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga/organisasi masyarakat dan keagamaan di tingkat kecamatan sebagai anggota.
 - e. Tim Koordinasi Desa/Kelurahan (TKD) yang dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa, berkedudukan di Kantor Desa/Kelurahan, yang terdiri dari: Kepala Desa/Lurah sebagai ketua, dan para unsur-unsur tenaga kependidikan (jalur formal dan nonformal), pamong desa, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di tingkat desa/kelurahan sebagai anggota.
3. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi GNP-PWB/PBA
- a. Tim Koordinasi Nasional (TKN) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana aksi nasional GNP-PWB/PBA sampai dengan Tahun 2009:
 - a) Menghimpun dan mengorganisasikan data dan informasi yang diperoleh dari provinsi yang meliputi peta pencapaian data wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas) dan pemberantasan buta aksara (PBA) per provinsi dan kabupaten/kota;
 - b) Menetapkan target-target program serta tonggak-tonggak pencapaiannya per provinsi;
 - c) Merumuskan strategi dan pentahapan untuk mencapai setiap tonggak pencapaian target;
 - d) Melakukan perhitungan cepat (*quick count*) yang hasilnya dapat diketahui setiap akhir Juli; dan
 - e) Menyusun kebutuhan anggaran setiap tahun serta alokasinya untuk pelaksanaan program dengan memperhitungkan patungan anggaran dari sumber APBN dan APBD.
 - 2) Melaksanakan kegiatan GNP-PWB/PBA:
 - a) Mencatat target sasaran dan anggaran yang dikelola setiap tahun pada masing-masing kementerian/ lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lain yang melaksanakan program wajib belajar dikdas 9 tahun dan pendidikan keaksaraan;
 - b) Menyiapkan dan mendistribusikan bahan-bahan sosialisasi, pedoman-pedoman dan bahan ajar;

- c) Mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi GNP-PWB/PBA;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan GNP-PWB/PBA dengan seluruh TKP di seluruh Indonesia;
- e) Menyiapkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Aksara Internasional setiap tahun;
- f) Melaksanakan GNP-PWB/PBA secara efektif dan efisien berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GNP-PWB/PBA;
- 4) Meningkatkan kemampuan kelembagaan yang mendukung program wajib belajar Dikdas 9 tahun dan pendidikan keaksaraan, termasuk sumberdaya, institusi, aturan, sarana dan prasarana, serta anggaran;
- 5) Melaksanakan kerjasama dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, pengusaha, perguruan tinggi, dan lain-lain, serta menggali potensi masyarakat untuk berperanserta dalam GNP-PWB/PBA;
- 6) Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap hasil dan proses GNP-PWB/PBA berdasarkan data dan informasi empiris yang dikumpulkan dari pelaksanaan program di lapangan;
- 7) Melaporkan pelaksanaan GNP-PWB/PBA kepada Presiden RI melalui Menko Kesra, selaku Ketua TKN setiap akhir bulan Agustus.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, TKN dapat membentuk sekretariat TKN yang bertugas mengkoordinasikan seluruh departemen, kementerian dan LPND terkait, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan GNP-PWB/PBA sehari-hari di seluruh provinsi.

- b. Tim Koordinasi Provinsi (TKP) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana aksi provinsi GNP-PWB/PBA sampai dengan Tahun 2009:
 - a) Mendata kondisi setiap akhir bulan Juli yang meliputi peta pencapaian data wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (wajar dikdas) dan pemberantasan buta aksara (PBA) per kabupaten/kota dan kecamatan;
 - b) Menetapkan target-target program serta tonggak-tonggak pencapaiannya pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
 - c) Menyusun kebutuhan anggaran setiap tahun serta alokasinya untuk pelaksanaan program dari sumber APBD Provinsi setelah memperhitungkan patungan anggaran dari APBN dan APBD kabupaten/kota.
 - 2) Melaksanakan kegiatan GNP-PWB/PBA:
 - a) Mencatat target sasaran dan anggaran yang dikelola setiap tahun pada masing-masing kabupaten/kota dan kecamatan dalam pelaksanaan GNP-PWB/PBA;
 - b) Menggandakan dan mendistribusikan bahan-bahan sosialisasi, pedoman-pedoman, dan bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan untuk pelaksanaan GNP-PWB/PBA;

- c) Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, serta melaksanakan sosialisasi GNP-PWB/PBA yang dilaksanakan di kabupaten/kota;
- d) Menyiapkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Aksara Internasional setiap tahun di tingkat provinsi;
- e) Menggalang kerjasama dalam pelaksanaan GNP-PWB/PBA baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun organisasi kemasyarakatan serta perguruan tinggi;
- f) Meningkatkan kemampuan kelembagaan yang mendukung program wajib belajar Dikdas 9 tahun dan pendidikan keaksaraan, termasuk sumberdaya, institusi, aturan, sarana dan prasarana, serta anggaran; dan
- g) Melaporkan pelaksanaan GNP-PWB/PBA kepada Mendiknas, selaku Ketua Marian TKN setiap akhir bulan Juli.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, TKP dapat membentuk sekretariat TKP yang bertugas mengkoordinasikan seluruh instansi terkait di provinsi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan GNP-PWB/PBA sehari-hari di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya.

c. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana aksi kabupaten/kota GNP-PWB/PBA sampai dengan Tahun 2009:
 - a) Mendata kondisi setiap akhir bulan Juli yang meliputi peta pencapaian data wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas) dan pemberantasan buta aksara (PBA) per kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b) Menetapkan target-target program serta tonggak-tonggak pencapaiannya pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - c) Menyusun kebutuhan anggaran setiap tahun serta alokasinya untuk pelaksanaan program dari sumber APBD kabupaten/kota setelah memperhitungkan patungan anggaran dari APBN dan APBD provinsi.
- 2) Melaksanakan kegiatan GNP-PWB/PBA:
 - a) Mencatat target sasaran dan anggaran yang dikelola setiap tahun pada masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan dalam pelaksanaan GNP-PWB/PBA;
 - b) Melakukan sosialisasi serta mendistribusikan pedoman-pedoman dan bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan untuk pelaksanaan GNP-PWB/PBA;
 - c) Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, serta melaksanakan sosialisasi GNP-PWB/PBA yang dilaksanakan di kecamatan dan desa/kelurahan;
 - d) Menyiapkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Aksara Internasional setiap tahun di tingkat kabupaten/kota;

- e) Menggalang kerjasama dalam pelaksanaan GNP-PWB/PBA baik dengan aparat kecamatan dan desa/kelurahan maupun organisasi kemasyarakatan;
- f) Melaporkan pelaksanaan GNP-PWB/PBA kepada Mendiknas, selaku Ketua Marian TKN dan Gubernur selaku Ketua TKP setiap akhir Bulan Juni.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, TKK dapat membentuk sekretariat TKK yang bertugas mengkoordinasikan seluruh instansi terkait di kabupaten/kota dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan GNP-PWB/PBA sehari-hari di seluruh kecamatan di wilayahnya.

- d. Tim Koordinasi Kecamatan (TKC) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Wajar Dikdas dan buta aksara per desa/kelurahan;
 - 2) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GNP-PWB/PBA yang dilakukan di setiap desa/kelurahan;
 - 3) menunjuk dan/atau mengusulkan lembaga atau organisasi masyarakat serta tenaga kependidikan sebagai penyelenggara atau pengelola program;
 - 4) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan GNP-PWB/PBA yang dilaksanakan baik oleh lembaga atau organisasi masyarakat di seluruh desa/kelurahan;
 - 5) melaksanakan kerjasama dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, pengusaha dalam mendukung GNP-PWB/PBA di seluruh desa/kelurahan;
 - 6) memantau dan menghimpun laporan tentang proses dan hasil penyelenggaraan program secara periodik dari penyelenggara atau pengelola pada setiap desa/kelurahan;
 - 7) melaporkan pelaksanaan GNP-PWB/PBA kepada Bupati/Walikota setiap akhir bulan Mei.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, TKC dapat membentuk sekretariat TKC yang bertugas mengkoordinasikan seluruh instansi terkait di kecamatan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan GNP-PWB/PBA sehari-hari di seluruh desa/kelurahan di wilayahnya.

- e. Tim Koordinasi Desa/Kelurahan (TKD) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) melakukan pendataan secara periodik pada setiap bulan:
 - a) anak usia 7-12 tahun yang belum sekolah atau putus sekolah di SD/MI/pendidikan yang setara;
 - b) anak usia 13-18 tahun yang telah lulus SD/MI/pendidikan yang setara tetapi belum mengikuti pendidikan tingkat SMP/MTs atau putus sekolah SMP/MTs/pendidikan yang setara;

- c) penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas;
- 2) melakukan sosialisasi pentingnya wajib belajar dikdas 9 tahun dan melek aksara bagi setiap anggota masyarakat;
- 3) mengkoordinasikan dan membantu lembaga atau organisasi masyarakat sebagai penyelenggara atau pengelola program;
- 4) mendaftarkan anak-anak usia 7-15 tahun yang belum sekolah dan mewajibkan orangtuanya untuk mengirimkan mereka ke sekolah atau lembaga PNF kesetaraan dalam rangka mendukung Wajib Dikdas 9 tahun;
- 5) mendaftarkan penduduk usia 15 tahun ke atas dari setiap keluarga yang masih buta aksara dan mewajibkan mereka mengikuti pendidikan keaksaraan;
- 6) melakukan pemantauan pelaksanaan program pendidikan keaksaraan ke setiap kelompok belajar secara periodik;
- 7) menghimpun laporan proses dan hasil penyelenggaraan program GNP-PWB/PBA dari setiap RT/RW secara periodik setiap bulan;
- 8) melaporkan pelaksanaan GNP-PWB/PBA kepada Camat dan Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, TKD dapat membentuk sekretariat TKD yang bertugas mengkoordinasikan seluruh instansi terkait di desa/kelurahan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan GNP-PWB/PBA sehari-hari baik oleh sekolah maupun kelompok belajar.

Struktur Organisasi GNP-PWB/PBA, terlampir.

E. Tahapan Pelaksanaan GNP-PWB/PBA

Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. penyusunan dan Penetapan Permendiknas tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA;
2. pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional (TKN);
3. penyusunan dan Penetapan Rencana Induk GNP-PWB/PBA;
4. penyusunan Petunjuk Teknis GNP-PWB/PBA;
5. penyusunan Rencana Aksi Nasional GNP-PWB/PBA;
6. pelaksanaan Program GNP-PWB/PBA;
7. monitoring dan Evaluasi serta Pendataan;
8. penyusunan Laporan.

F. Pembiayaan

1. Pembiayaan untuk pelaksanaan GNP-PWB/PBA bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota; dan
 - d. sumber lain yang tidak mengikat.

2. Sumber pendanaan tersebut diupayakan dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. APBN Pusat; antara 50% - 60%
 - b. APBD Provinsi; antara 20% - 30%
 - c. APBD Kabupaten/Kota; antara 20% - 30%.
3. Prosedur tentang pengajuan dana, pencairan dana, rincian penggunaan dana, dan pertanggungjawaban dana, mengacu pada peraturan yang berlaku.

G. Mekanisme Pelaksanaan GNP-PWB/PBA

1. Sosialisasi GNP-PWB/PBA
 - a. Kegiatan sosialisasi GN-PPWB/PBA bertujuan untuk:
 - 1) menggugah kesadaran masyarakat agar memahami/ menghayati dan mau berpartisipasi, berkontribusi dan berdedikasi dalam pelaksanaan GNP-PWB/PBA;
 - 2) mengkampanyekan dan mempublikasikan GNP-PWB/PBA kepada seluruh elemen masyarakat;
 - 3) meningkatkan peranserta masyarakat dalam GNP-PWB/PBA dan Forum Pendidikan Keaksaraan serta Forum Tutor Keaksaraan;
 - 4) menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan GNP-PWB/PBA;
 - 5) menggerakkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan GNP-PWB/PBA.
 - b. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui:
 - 1) media massa seperti media cetak (koran, majalah, leaflet, brosur dan lain-lain), elektronik (radio, televisi);
 - 2) pertemuan-pertemuan koordinasi yang dilakukan oleh TKN, TKP, TKK, TKC dan TKD sesuai lingkup tugas masing-masing;
 - 3) seminar talkshow, roadshow, workshop, dan cara-cara lain yang sesuai situasi dan kondisi setempat;
 - 4) menyisipkan pesan GNP-PWB/PBA dalam berbagai forum-forum yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait.
2. Pendataan dan Pemetaan

Pelaksanaan pendataan dan pemetaan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

 - a. TKD melakukan pendataan dan pemetaan sasaran secara akurat dan mutakhir yang memuat data dan informasi tentang:
 - 1) anak usia Wajar Dikdas yang tidak bersekolah meliputi: nama, jenis kelamin, usia, alamat tempat tinggal, dan penyebab/alasan tidak bersekolah;
 - 2) penduduk buta aksara meliputi: nama, jenis kelamin, usia, alamat tempat tinggal, dan pekerjaan;
 - 3) jumlah anak usia Wajar Dikdas;
 - 4) jumlah siswa menurut usia wajar dikdas maupun di luar usia Wajar Dikdas;
 - 5) jumlah warga belajar yang mengikuti program Paket A dan Paket B menurut usia wajar dikdas maupun di luar usia Wajar Dikdas;
 - 6) jumlah warga belajar yang sedang mengikuti program PBA;

- 7) angka mengulang, angka melanjutkan, dan angka putus sekolah (Wajar Dikdas);
 - 8) tenaga guru, tutor, pamong belajar, tenaga lapangan Dikmas (TLD) dan lainnya;
 - 9) sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia.
- b. Hasil pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh TKD, kemudian dikirimkan kepada TKC.
 - c. TKC mengumpulkan, mengelompokkan, dan merekap data berdasarkan aspek-aspek tersebut pada butir a di atas, kemudian mengirimkannya kepada TKK.
 - d. TKK mengagregasi data dari seluruh kecamatan di wilayahnya. Hasil agregasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan pemetaan program dan penyusunan rencana dan program kegiatan (proposal usulan kegiatan).
 - e. TKK menyampaikan hasil pendataan dan pemetaan tersebut kepada TKP sebagai dasar untuk memperoleh dukungan anggaran pelaksanaan GNP-PWB/PBA.
 - f. TKP melakukan agregasi data dari semua kabupaten/kota di wilayahnya, dan mengusulkan anggaran sesuai hasil pendataan dan seterusnya diajukan ke Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melalui TKN.
 - g. Depdiknas melalui TKN mengolah data dan informasi sebagai bahan kebijakan dalam penyusunan rencana dan anggaran secara nasional.
3. Penyusunan Rencana dan Program Kegiatan
- Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan seperti tersebut di atas, penyusunan rencana dan program kegiatan serta pengajuan anggaran di setiap level (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. memprioritaskan percepatan penuntasan wajar dikdas dan PBA di daerah yang memiliki angka absolut tinggi;
 - b. memilih pola/satuan pendidikan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan daerah;
 - c. menggalang semua potensi yang ada di masyarakat;
 - d. menyesuaikan dengan karakteristik dan kondisi daerah;
 - e. memanfaatkan nilai positif sifat paternalistik/tokoh masyarakat yang dapat menjadi panutan;
 - f. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak-pihak terkait;
 - g. penyediaan sumberdaya pendidikan yang mendukung GNP-PWB/PBA;
 - h. pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan, teratur, dan terencana.
4. Proses Pelaksanaan Kegiatan
- a. Pengajuan Proposal
Berdasarkan rencana dan program yang telah disusun di setiap level, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan sebagai

penyelenggara program, dapat mengajukan proposal dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) semua kegiatan yang pembiayaannya dibebankan pada DIPA Pusat, proposal diajukan ke TKN melalui TKC, TKK dan TKP;
 - 2) semua kegiatan yang pembiayaannya dibebankan melalui dana dekonsentrasi, proposal diajukan ke TKP melalui TKC dan TKK;
 - 3) semua kegiatan yang pembiayaannya dibebankan melalui APBD provinsi, proposal diajukan ke TKP melalui TKC dan TKK;
 - 4) semua kegiatan yang pembiayaannya dibebankan melalui APBD Kabupaten/ Kota, proposal diajukan ke TKK melalui TKC;
- b. Penilaian, Pengesahan, dan Penetapan Proposal
- 1) semua proposal yang pembiayaannya dibebankan pada DIPA Pusat, penilaian dan pengesahan dilakukan oleh TKP sedang penetapan dilakukan oleh TKN.
 - 2) semua proposal yang pembiayaannya dibebankan kepada dana dekosentrasi, penilaian dan pengesahan dilakukan oleh TKK sedang penetapan dilakukan oleh TKP.
 - 3) semua proposal yang pembiayaannya di bebankan kepada dana APBD Provinsi, penilaian dan pengesahan dilakukan oleh TKK sedang penetapan dilakukan oleh TKP.
 - 4) semua proposal yang pembiayaannya dibebankan kepada dana APBD Kabupaten/Kota, penilaian dan pengesahan dilakukan oleh TKC sedang penetapan dilakukan oleh TKK .
 - 5) TKK, TKP, dan TKN dapat melakukan verifikasi ke lapangan jika proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan sebagai penyelenggara program dianggap meragukan.
 - 6) TKK dan TKP merekap daftar calon lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan sebagai penyelenggara program, sasaran program, dan anggaran yang diajukannya, dan seterusnya mengajukannya ke TKN.
- c. Penyaluran, Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana
- 1) Penyaluran dana yang bersumber pada DIPA Pusat dapat dilakukan melalui block grant atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku, melalui rekening TKP atau TKK atau TKC atau TKD atau Lembaga Pendidikan atau Organisasi Kemasyarakatan Penyelenggara Program.
 - 2) Penyaluran dana yang bersumber pada dana dekonsentrasi dapat dilakukan melalui block grant atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku, melalui rekening TKK atau TKC atau TKD atau Lembaga Pendidikan atau Organisasi Kemasyarakatan Penyelenggara Program.
 - 3) Penyaluran dana yang bersumber pada dana APBD Provinsi dilakukan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.
 - 4) Penyaluran dana yang bersumber pada dana APBD Kabupaten/Kota dilakukan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

- 5) TKN, TKP, TKK, TKC dan TKD harus menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- 6) Lembaga Pendidikan atau Organisasi Kemasyarakatan Penyelenggara Program harus menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam akad kerjasama dan peraturan yang berlaku.

d. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Lembaga Pendidikan (SD/MI/pendidikan yang sederajat dan SMP/MTs/ pendidikan yang sederajat) Penyelenggara Program, berkewajiban untuk:
 - a) menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan;
 - b) menyiapkan materi atau bahan pembelajaran, termasuk acuan-acuan penyelenggaraan program pendidikan;
 - c) mengembangkan dan mengadakan pelatihan bagi guru/tutor;
 - d) membimbing siswa sesuai bakat dan minat anak;
 - e) melaksanakan program pembelajaran sesuai rencana kurikulum yang berlaku;
 - f) memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran; dan
 - g) melakukan proses belajar mengajar sesuai jadwal, materi, metode, pendekatan dan evaluasi pembelajaran yang ditentukan.
- 2) Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Luar Sekolah sebagai Penyelenggara Program PBA, berkewajiban untuk:
 - a) menyiapkan materi atau bahan pembelajaran, termasuk acuan-acuan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan;
 - b) mengembangkan dan mengadakan pelatihan-pelatihan;
 - c) mengidentifikasi, menyeleksi, dan menunjuk tutor;
 - d) menyeleksi dan menentukan lokasi pembelajaran;
 - e) mengelompokkan calon warga belajar dalam kelompok belajar;
 - f) meningkatkan peran dan fungsi tutor;
 - g) melaksanakan fungsi pendampingan dan konsultasi;
 - h) pemanfaatan teknologi tepat guna dalam program *life skills*; dan
 - i) melakukan pembelajaran sesuai jadwal, materi, metode, pendekatan dan evaluasi pembelajaran yang ditentukan sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan program.

H. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Tujuan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan GNP-PWB/PBA, sehingga diperoleh masukan atau peringatan dini dalam upaya perbaikan pelaksanaan program ke depan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program GNP-PWB/PBA

berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer maupun sekunder pada akhir suatu program, yang meliputi (a) kesesuaian antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan dan (b) rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi. Sedangkan pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui pemantauan.

Melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diharapkan dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan), ketidakberhasilan, hambatan, dan tantangan, dalam pelaksanaan GNP-PWB/PBA.

2. Indikator Kinerja Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja satuan organisasi/lembaga yang mencakup aspek teknis, administrasi dan pengelolaan kegiatan GNP-PWB/PBA. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada hakekatnya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target yang ditetapkan. Oleh sebab itu, indikator kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat dikuantifikasikan, dan dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian.

Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi atau pengukuran kinerja satuan organisasi/ lembaga, yaitu:

- a. Indikator masukan, yang mencakup antara lain; kurikulum, siswa/warga belajar/peserta didik, dana, sarana dan prasarana belajar, data dan informasi, pendidik/tutor dan tenaga kependidikan, kelompok belajar, sumber belajar, motivasi belajar, kesiapan peserta didik (fisik dan mental) dalam belajar, kebijakan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- b. Indikator proses, yang meliputi antara lain; lama waktu belajar, kesempatan mengikuti pembelajaran, lama mengikuti pembelajaran, jumlah yang putus (droup out), efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan.
- c. Indikator keluaran, yang terdiri antara lain; jumlah peserta didik yang lulus atau selesai mengikuti program, kemampuan rata-rata peserta didik, mutu lulusan, dan jumlah peserta didik yang menyelesaikan pembelajaran berdasarkan jenis kelamin.
- d. Indikator dampak, yang antara lain berupa; kemampuan/jumlah peserta didik yang bisa bekerja di perusahaan atau usaha mandiri, peningkatan mata pencaharian atau penghasilan, pengaruh para lulusan terhadap mutu angkatan kerja/lingkungan sosial, peran serta peserta didik dalam pembangunan lingkungan dan terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

3. Tahapan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Proses pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan; meliputi 1) penyusunan kerangka acuan yang berisi tentang alasan, pelaksana, waktu, tempat, dan cara pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan GNP-PWBPBA, dan 2) penyusunan instrumen dan petunjuk pelaksanaannya.
 - b. Pengorganisasian; meliputi:
 - 1) pembentukan tim untuk setiap tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan);
 - 2) pembagian tugas, fungsi dan tanggungjawab; dan
 - 3) pembentukan struktur organisasi dan menentukan mekanisme kerja.
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian hasil.
 - d. Pengolahan data; meliputi:
 - 1) verifikasi data untuk memastikan validitas data;
 - 2) tabulasi dan pemberian kode;
 - 3) analisis data; dan
 - 4) kesimpulan dan saran.
 - e. Pelaporan dan tindak lanjut; meliputi:
 - 1) penyusunan laporan yang terdiri dari laporan eksekutif dan laporan lengkap;
 - 2) penyusunan kegiatan tindak lanjut berdasarkan kesimpulan dan saran.
4. Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GNP-PWB/PBA dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi terhadap lembaga yang lebih rendah (TKN - TKP - TKK - TKC - TKD) sampai pada Lembaga Pendidikan atau Organisasi Kemasyarakatan Penyelenggara Program, serta kelompok belajar PBA, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemantauan dan evaluasi dari tingkat pusat dilakukan oleh TKN dan dikoordinasikan oleh Menko Kesra;
 - b. pemantauan dan evaluasi dari tingkat provinsi dilakukan oleh TKP dan dikoordinasikan oleh Gubernur;
 - c. pemantauan dan evaluasi dari tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh TKK dan dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota;
 - d. pemantauan dan evaluasi dari tingkat kecamatan dilakukan oleh TKC dan dikoordinasikan oleh Camat;
 - e. pemantauan dan evaluasi dari tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh TKD dan dikoordinasikan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - f. pengawasan penggunaan dana penyelenggaraan program GNP-PWBPBA dapat dilakukan oleh lembaga pengawasan dan masyarakat;
 - g. pemantauan proses pembelajaran di lembaga pendidikan dan kelompok belajar dilakukan secara intensif oleh TKC, TKD dan penyelenggara/pengelola program;
 - h. evaluasi pembelajaran pada hakekatnya dilakukan oleh guru/tutor atau tenaga pendidik yang mengelola kelompok belajar yang bersangkutan, sesuai ketentuan yang berlaku;


- i. setiap hasil pemantauan dan evaluasi harus dilaporkan secara periodik dan berjenjang.
- j. prosedur penyusunan laporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. pelaporan dilakukan secara berkala dan disampaikan secara berjenjang mulai dari lembaga yang lebih rendah sampai pada lembaga yang lebih tinggi.
- l. lembaga pendidikan/penyelenggara program bersama-sama dengan guru/tutor membuat laporan pelaksanaan program secara berkala, antara lain memuat data kemajuan hasil belajar setiap siswa/warga belajar, dan menyampaikannya kepada TKD dan TKC;
- m. TKC menghimpun dan menganalisis laporan, dan hasilnya disampaikan kepada TKK;
- n. apabila berdasarkan hasil analisis laporan terdapat masalah/kendala yang ditemukan di lapangan, TKK harus segera turun ke lapangan untuk mencari solusi terhadap masalah/kendala yang ditemukan sekaligus memberikan pengarahan dan bimbingan;
- o. TKK wajib memantau pelaksanaan program secara berkala atau intensif, dan hasilnya disampaikan kepada TKP, dan selanjutnya diolah dan dianalisis sebagai bahan laporan ke TKN;
- p. data hasil pemantauan yang disampaikan oleh TKP kepada TKN, akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan rencana pada tahun berikutnya.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO


Struktur Organisasi GNP-PWB/PBA



Keterangan :



garis komando



garis koordinasi

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 35 TAHUN 2006 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2006

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
I	NANGROEACEH DARUSSALAM	128,60	91,17	93,39	2.03	5.34	3.72
1	KAB. ACEH BESAR	128,07	97,89	92,06	4.59	6.90	5.77
2	KAB. ACEH BARAT	129,11	89,14	95.75	2.44	7.75	5.20
3	KAB. SIMEULEU	131,76	88,94	97,42	4.22	6.14	5.18
4	KAB. ACEH SELATAN	132,73	75,42	95,67	2.85	7.09	4.99
5	KAB. ACEH TENGGARA	126,35	85,60	89,92	1.41	8.41	4.91
6	KAB. ACEH SINGKIL	127,72	68,92	92,44	1.41	6.30	3.86
7	KAB. PIDIE	128,78	99,28	90,92	1.64	5.17	3.49
8	KOTA SABANG	146,40	100,18	99,88	0.59	6.29	3.46
9	KAB. ACEH TIMUR	129,53	84,96	95,39	1.97	4.89	3.44
10	KAB. ACEH TENGAH	129,05	99,73	96,37	1.71	5.06	3.33
11	KAB. BIREUEN	133,75	98,96	98,68	2.47	3.56	3.05
12	KAB. ACEH UTARA	122,20	87,86	91,25	1.06	3.63	2.33
13	KOTA BANDA ACEH	142,89	109,54	98,33	0.57	1.52	1.07
14	KAB. ACEH TAMIANG	112,77	93,36	82,33	**	**	**
15	KAB. NAGAN RAYA	131,65	83,82	97,01	**	**	**
16	KAB. ACEH JAVA	113,25	67,70	83,04	**	**	**
17	KAB. ACEH BARAT DAYA	121,90	76,85	89,34	**	**	**
18	KAB. GAYO LUES	133,69	68,48	95,14	**	**	**
19	KAB. BENER MERIAH	133,62	88,87	99,97	**	**	**
20	KOTA LHOKSEUMAWE	141,19	107,62	99,76	**	**	**
21	KOTA LANGSA	141,08	113,28	99,39	**	**	**
II	SUMATERA UTARA	109,81	98,37	94,03	1.68	4.68	3.20
1	KAB. NIAS	110,41	42,01	93,72	5.84	14.92	10.51
2	KAB. ASAHAN	105,51	85,45	89,82	3.00	8.21	5.63
3	KAB. TAPANULI TENGAH	111,69	94,82	96,93	3.02	8.10	5.61
4	KAB. SIMALUNGUN	107,09	93,49	91,21	2.19	7.45	4.85
5	KAB. LANGKAT	107,69	84,03	92,78	2.82	5.51	4.14
6	KAB. DAIRI	111,00	93,43	97,28	0.36	6.19	3.35
7	KAB. TAPANULI UTARA	106,91	76,28	92,28	1.56	4.45	3.03
8	KAB. TOBA SAMOSIR	107,89	102,77	93,45	1.92	3.85	2.93
9	KAB. DELI SERDANG	111,24	104,10	88.82	1.04	4.78	2.93
10	KOTA TANJUNG BALAI	114,53	110,73	99,66	1.33	3.64	2.49
11	KAB. LABUHAN BATU	105,99	85,58	93,14	0.95	3.88	2.42
12	KAB. KARO	109,82	94,20	92,81	1.6	3.07	2.36
13	KOTA TEBING TINGGI	115,42	141,90	96,56	0.59	3.59	2.10
14	KAB. MANDATING NATAL	108,40	89,06	97,58	1.61	2.26	1.94
15	KOTA P. SIANTAR	112,44	150,13	94.76	0.87	2.47	1.69
16	KOTA BINJAI	115,35	133,81	97,50	0.74	1.93	1.34
17	KOTA SIBOLG	111,79	143,98	99,55	0.58	1.47	1.01
18	KOTA MEDAN	115,62	134,59	98,37	0.76	1.10	0.93
19	KAB. TAPANULI SELATAN	111,10	96,76	99,88	0.52	0.98	0.76
20	KAB. NIAS SELATAN	105,25	85,70	91.51	**	**	**
21	KAB. PAK - PAK BARAT	101,29	99,67	88,08	**	**	**
22	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	105,67	86,89	91,94	**	**	**
23	KAB. SAMOSIR	112,69	103,03	97,77	**	**	**
24	KAB. SERDANG BEDAGAI	109,89	103,62	95,54	**	**	**
25	KOTA PADANG SIDEMPUAN	108,76	141,13	97,03	**	**	**

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
III	SUMATERA BARAT	128,88	88,24	94,85	2.59	6.04	4.40
1	KAB. PADANG PARIAMAN	125,46	80,06	93,08	5.89	9.68	7.94
2	KAB. SAWAH LUNTO	128,27	57,44	95,94	4.59	11.16	7.87
3	KAB. PESIR SELATAN	125,37	91,66	88,36	3.68	11.60	7.77
4	KAB. TANAH DATAR	125,80	90,18	94,83	4.31	8.45	6.55
5	KAB. AGAM	126,51	88,20	93,80	2.37	6.49	4.54
6	KAB. UMAPULUH KOTO	127,09	75,33	95,07	2.12	5.93	4.13
7	KAB. PASAMAN	131,41	71,84	98,53	2.34	5.43	3.89
8	KAB. KEP. MENTAWAI	*	*	*	2.94	4.12	3.47
9	KAB. SOLOK	130,16	68,52	96,59	1.52	4.53	3.0
10	KOTA SOLOK	132,24	117,21	97,77	0.97	4.06	2.59
11	KOTA SAWAH LUNTO	127,25	113,84	92,19	1.16	2.91	2.07
12	KOTA PAYAKUMBUH	132,89	116,18	96,22	1.12	2.65	1.92
13	KOTA PADANG PANJANG	145,80	147,85	94,06	1.29	2.23	1.77
14	KOTA BUKIT TINGGI	133,80	120,68	99,00	0.47	1.65	1.09
15	KOTA PADANG	134,65	112,24	96,22	0.48	0.90	0.71
16	KAB. SOLOK SELATAN	129,29	83,68	96,79	**	**	**
17	KAB. DHAMAS RAYA	127,11	92,33	95,35	**	**	**
18	KAB. PASAMAN BARAT	116,88	90,43	87,67	**	**	**
IV	RIAU	100,84	94,28	91,08	2.15	5.12	3.61
1	KAB. SIAK	84,10	81,34	76,34	4.30	8.60	6.32
2	KAB. BENGKALIS	97,34	95,83	88,26	3.98	8.75	6.25
3	KAB. INDRAGIRI HULL)	100,13	99,75	87,57	4.06	8.37	6.15
4	KAB. PELALAWAN	108,69	89,41	97,71	1.56	7.93	4.62
5	KAB. ROKAN HULU	102,04	81,31	92,94	1.57	7.41	4.49
6	KAB. KUANTAN SENGGIGI	96,13	91,74	86,62	2.48	6.55	4.45
7	KAB. ROKAN HILIR	105,42	97,09	93,42	3.26	4.22	3.73
8	KAB. KAMPAR	102,12	90,00	92,50	1.33	4.14	2.76
9	KAB. INDRAGIRI HILIR	109,32	94,47	99,58	1.43	3.29	2.34
10	KOTA DUMAI	99,39	99,73	91,56	0.49	1.43	0.95
11	KOTA PEKAN BARU	98,50	103,16	89,29	0.10	0.92	0.52
V	KEPULAUAN RIAU	111,86	71,16	90,25	3.56	6.32	4.95
1	KAB. KEP. RIAU	103,69	58,58	82,00	5.68	11.01	8.31
2	KAB. KARIMUN	102,93	69,86	94,13	5.47	9.78	7.55
3	KAB. NATUNA	101,16	70,83	69,74	4.09	6.62	5.26
4	KOTA BATAM	128,24	79,06	99,83	1.25	2.23	1.76
5	KAB. LINGGA	104,64	53,77	82,49	**	**	**
6	KOTA TANJUNG PINANG	111,46	82,84	92,67	**	**	**

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
VI	JAMBI	121,55	90,79	94,64	3.03	9.71	6.34
1	KAB. T.J. JABUNG TIMUR	117,15	74,76	92,76	4.99	12.02	8.43
2	KAB. SAROLANGUN	119,51	91,44	91,84	3.06	10.33	6.66
3	KAB. BUNCO	115,94	90,57	90,63	4.07	8.44	6.29
4	KAB. KERINCI	129,57	97,77	98,55	286	8.89	5.94
5	KAB. MUARO JAMBI	114,42	84,57	87,72	2.71	8.66	5.60
6	KAB. TEBO	115,62	81,95	98,66	2.80	7.64	5.14
7	KAB. BATANGHARI	120,43	91,75	91,82	1.66	552	3.59
8	KAB. MERANGIN	120,03	89,31	95,58	0.64	6.39	3.45
9	KOTA JAMBI	132,50	106,33	98,53	1.13	4.89	3.08
10	KAB. T.J. JABUNG BARAT	128,44	76,27	98,76	0.73	3.84	2.17
VII	SUMATERA SELATAN	119,25	75,18	94,75	2.16	5.66	3.91
1	KAB. MUSI RAWAS	116,59	56,29	89,35	5.19	12.36	8.87
2	KAB. OGAN K. ILIR	116,05	82,40	96,07	4.30	9.57	6.97
3	KAB. MUSI BANYUASIN	116,16	63,92	94,02	3.55	9.05	624
4	KAB. OGAN K. ULU	116,80	65,25	92,98	2.30	6.53	4.40
5	KAB. LAHAT	118,84	83,28	88,73	2.05	6.51	425
6	KAB. M. ENIM (LIOT)	117,78	70,50	95,56	1.34	4.18	2.77
7	KOTA PALEMBANG	128,57	97,83	99,43	1.34	264	2.00
8	KAB BANYUASIN	119,88	48,60	95,45	**	**	**
9	KAB. OGAN K.ULU TIMUR	118,87	81,29	97,26	**	**	**
10	KAB. OGAN K.ULU SELATAN	116,28	73,07	94,52	**	**	**
11	KAB. OGAN ILIR	114,08	69,46	93,52	**	**	**
12	KOTA PRABUMULIH	123,06	100,09	96,20	**	**	**
13	KOTA LUBUK LINGGAU	113,14	95,11	93,26	**	**	**
14	KOTA PAGAR ALAM	122,60	93,41	94,31	**	**	**
VIII	BENGKULU	121,80	83,84	92,75	3.82	9.07	6.41
1	KAB. BENGKULU UTARA	116,26	94,24	88,51	6.44	13.71	10.04
2	KAB. BENGKULU SELATAN	118,45	108,36	90,72	4.11	9.67	6.73
3	KAB. REJANG LEBONG	126,29	78,08	96,43	262	8.43	5.53
4	KOTA BENGKULU	129,87	110,61	98,81	0.97	1.78	1.38
2	KAB.MUKO - MUKO	114,47	58,22	87,66	**	**	**
3	KAB. KEPAHANG	122,75	61,19	92,30	**	**	**
4	KAB. LEBONG	120,32	78,92	90,61	**	**	**
5	KAB. KAUR	121,12	56,9	91,17	**	**	**
3	KAB. SELUMA	120,42	76,17	92,19	**	**	**
IX	LAMPUNG	115,42	85,47	95,54	5.38	11.55	8.35
1	KAB. LAMPUNG TIMUR	115,92	88,33	96,23	8.50	16.75	12.53
2	KAB. TULANG BAWANG	116,64	75,68	96,12	8.14	14.81	11.24
3	KAB. LAMPUNG SELATAN	112,24	70,58	93,13	5.77	13.99	9.71
4	KAB. LAMPUNG BARAT	114,63	73,37	98,40	6.89	11.23	8.95
5	KAB. TANGGAMUS	115,17	82,81	94,75	4.99	12.36	8.53
6	KAB. LAMPUNG TENGAH	112,54	95,50	92,89	5.48	11.25	8.25
7	KAB. WAY KANAN	116,29	78,58	97,29	2.46	6.76	4.53
8	KAB. LAMPUNG UTARA	117,96	88,50	97,32	2.14	6.24	4.14
9	KOTA BANDAR LAMPUNG	121,98	107,56	98,91	2.71	6.28	4.46
10	KOTA METRO	114,44	107,19	95,31	1.64	3.96	2.78

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
X	BANGKA BELITUNG	127,67	87,49	92,89	5.46	11.54	8.52
1	KAB. BANGKA	125,95	88,69	94,96	6.77	13.17	10.00
2	KAB. BELITUNG	124,66	87,60	90,83	4.43	11.05	7.76
3	KOTA PANGKAL PINANG	132,70	138,11	97,55	1.72	5.37	351
4	KAB. BANGKA TENGAH	124,07	70,67	94,09	**	**	**
5	KAB. BANGKA SELATAN	137,05	53,06	86,02	**	**	**
6	KAB. BELITUNG TIMUR	126,57	86,10	91,15	**	**	**
7	KAB. BANGKA BARAT	122,51	85,25	94,63	**	**	**
XI	DKI JAKARTA	102,89	98,12	96,12	0.90	2.27	1.59
1	KOTA JAKARTA UTARA	101,73	88,21	95,01	1.17	2.61	1.91
2	KOTA JAKARTA TIMUR	102,74	111,20	96,05	0.98	2.17	1.58
3	KOTA JAKARTA PUSAT	103,61	92,59	96,45	0.57	2.58	1.57
4	KOTA JAKARTA SELATAN	105,00	120,50	97,83	0.73	2.41	1.56
5	KOTA JAKARTA BARAT	101,68	72,87	95,33	0.90	1.89	1.39
6	KAB. KEPULAUAN SERIBU	98,91	76,30	92,88	**	**	**
XII	JAWA BARAT	117,29	81,12	94,41	3.66	8.73	6.17
1	KAB. INDRAMAYU	113,18	72,05	91,70	14.73	32.60	23.59
2	KAB. SUBANG	112,41	80,76	90,90	8.57	18.83	13.74
3	KAB. KARAWANG	115,97	75,22	93,56	7.92	19.55	13.58
4	KAB. CIREBON	111,99	71,80	90,48	8.00	16.86	12.28
5	KAB. KUNINGAN	112,53	86,07	90,83	6.20	15.17	10.83
6	KAB. BEKASI	117,47	74,31	94,74	5.54	15.55	10.47
7	KAB. MAJALENGKA	116,59	79,80	94,16	4.49	11.98	8.24
8	KAB. BOGOR	116,93	73,60	94,18	3.65	9.34	6.44
9	KAB. PURWAKARTA	120,45	100,10	97,24	2.51	7.10	4.80
10	KAB. CIAMIS	120,85	91,88	97,59	2.57	6.39	4.54
11	KAB. SUKABUMI	113,44	60,10	91,57	253	6.08	4.23
12	KAB. SUMEDANG	117,10	94,69	95,07	2.40	5.25	3.82
13	KAB. CIANJUR	118,60	59,32	95,73	1.59	534	3.45
14	KOTA CIREBON	120,18	199,77	96,54	1.47	4.69	3.13
15	KOTA DEPOK	123,57	98,33	97,88	1.11	4.45	2.78
16	KAB. GARUT	122,88	73,33	99,16	1.40	3.62	2.51
17	KOTA BOGOR	122,66	103,57	98,80	1.36	3.25	2.30
18	KAB. TASIKMALAYA	113,91	84,59	91,99	1.52	2.84	2.19
19	KOTA BEKASI	118,34	102,00	94,32	1.11	2.95	2.04
20	KAB. BANDUNG	115,05	75,48	92,89	1.41	263	2.01
21	KOTA SUKABUMI	120,05	116,55	96,37	2.53	608	4.23
22	KOTA BANDUNG	124,87	124,49	97,98	0.21	0.71	0.46
23	KOTA CIMAHI	122,29	95,31	96,99	**	**	**
24	KOTA TASIKMALAYA	120,05	88,90	96,98	**	**	**
25	KOTA BANJAR	118,85	102,85	95,30	**	**	**

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
XIII	JAWA TENGAH	120,18	93,46	95,75	8.71	19.53	14.21
1	KAB. SRAGEN	116,30	93,57	92,56	18.33	34.65	26.71
2	KAB. WONOGIRI	122,42	96,46	97,47	12.73	30.01	21.89
3	KAB. BLORA	117,03	93,14	93,16	14.44	25.95	20.43
4	KAB. KARANG ANYAR	116,24	97,22	92,56	11.63	25.31	18.62
5	KAB BREBES	120,29	91,93	96,23	10.98	26.11	18.51
6	KAB. BOYOLALI	117,68	96,06	93,60	11.27	24.83	18.31
7	KAB. SUKOHARJO	122,65	94,95	97,79	12.18	23.60	18.08
8	KAB. PATI	122,9	99,92	97,89	11.29	23.78	17.67
9	KAB. TEGAL	120,28	85,00	95,72	2.70	10.23	6.53
10	KAB. KLATEN	123,46	98,95	98,34	7.77	25.86	17.05
11	KAB. KENDAL	117,91	91,74	94.06	9.39	22.87	16.01
12	KAB. BANJARNEGARA	118,15	79,96	94,05	11.59	20.29	15.86
13	KAB. PEMALANG	125,60	85,07	99,50	10.02	20.55	15.48
14	KAB. PEKALONGAN	117,79	89,63	93,95	10.65	20.26	15.47
15	KAB. REMBANG	117,75	97,35	93,75	8.88	20.84	14.92
16	KAB. BATANG	118,69	88,67	94,70	8.54	21.05	14.81
17	KAB. PURWOREJO	121,14	95,14	96,57	8.84	19.68	14.25
18	KAB. GROBOGAN	119,94	88,46	95,45	7.73	19.47	13.63
19	KAB. DEMAK	122,15	95,57	97,23	6.70	19.75	13.33
20	KAB. KEBUMEN	119,17	96,74	94,91	7.24	18.78	13.19
21	KAB. CILACAP	117,09	90,95	93,32	7.94	18.40	13.17
22	KAB. WONOSOBO	122,15	77,13	97,26	8.12	17.43	12.71
23	KAB. MAGELANG	117,62	79,03	93,90	7.67	16.90	12.30
24	KAB. JEPARA	118,76	94,65	94,53	6.00	16.07	11.11
25	KAB. KUDUS	120,62	101,71	96,08	5.64	14.61	10.22
26	KAB. SEMARANG	123,46	94,34	98,96	2.90	6.50	4.72
27	KAB. PURBALINGGA	117,08	82,44	93,17	6.80	12.20	9.54
28	KAB. TEMANGGUNG	124,06	95,69	98,91	5.53	11.30	8.41
29	KAB. BANYUMAS	119,06	92,73	94,83	5.41	10.35	7.96
30	KOTA PEKALONGAN	125,73	92,97	98,71	4.02	9.57	6.89
31	KOTA TEGAL	122,41	104,84	98,40	2.70	10.23	6.53
32	KOTA MAGELANG	125,35	142,10	99,29	2.03	8.74	5.57
33	KOTA SALATIGA	122,43	125,90	98,78	2.25	7.68	5.08
34	KOTA SEMARANG	121,17	108,03	97,43	2.90	6.50	4.72
35	KOTA SURAKARTA	127,26	137,13	99,98	1.59	5.79	3.79
XIV	D.I. YOGYAKARTA	119,13	108,33	97,31	8.66	19.63	14.25
1	KAB. GUNUNG KIDUL	115,84	101,36	95,61	17.92	34.58	26.64
2	KAB. BANTUL	119,41	103,12	98,04	9.67	21.07	15.39
3	KAB. KULON PROGO	119,98	120,66	96,32	7.30	21.72	14.80
4	KAB. SLEMAN	117,77	97,12	97,79	5.20	13.09	9.13
5	KOTA YOGYAKARTA	129,26	147,72	99,75	1.02	4.44	2.78

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
XV	JAWA TIMUR	108,93	92,13	95,78	10.63	22.36	16.63
1	KAB. SAMPANG	106,55	47,65	94,45	37.31	54.76	46.67
2	KAB. SUMENEP	107,75	79,33	93,91	24.10	40.93	33.15
3	KAB. BONDOWOSO	106,56	95,95	93,13	21.69	40.44	31.48
4	KAB. SITUBONDO	109,47	97,81	94,66	21.84	39.77	31.14
5	KAB. PROBOLINGGO	110,10	107,17	98,82	20.41	36.41	28.80
6	KAB. BANGKALAN	105,92	66,83	99,34	17.76	36.14	27.84
7	KAB. JEMBER	107,32	91,42	94,20	16.41	32.64	24.56
8	KAB. PAMEKASAN	106,26	44,70	94,03	16.55	31.88	24.53
9	KAB. PONOROGO	110,76	95,72	97,97	17.08	30.36	23.79
10	KAB. LUMAJANG	109,36	91,13	99,40	16.53	29.50	23.27
11	KAB. TUBAN	110,39	98,46	97,66	16.23	29.48	23.08
12	KAB. BOJONEGORO	108,34	97,39	94,04	15.41	28.70	22.17
13	KAB. NGAWI	106,42	100,79	92,40	13.66	29.10	21.67
14	KAB. PACITAN	110,48	99,94	96,77	11.14	24.35	18.10
15	KAB. MADIUN	107,09	99,92	95,32	11.57	22.27	17.06
16	KAB. LAMONGAN	106,44	100,29	94,04	12.11	21.61	17.06
17	KAB. PROBOLINGGO	110,90	94,21	99,54	20.41	36.41	28.80
18	KAB. BANYUWANGI	108,60	91,50	95,09	9.44	21.86	15.77
19	KAB. PASURUAN	113,44	92,99	99,09	8.96	21.38	15.18
20	KAB. MALANG	104,97	93,82	91,65	7.67	18.89	13.20
21	KAB. NGANJUK	112,71	95,70	99,87	7.77	18.34	13.04
22	KAB. MAGETAN	108,59	102,44	94,82	5.38	19.05	12.43
23	KAB. KEDIRI	111,55	95,56	99,77	6.58	17.93	12.33
24	KAB. BLITAR	103,65	97,89	92,34	6.88	17.14	11.95
25	KAB. TRENGGALEK	103,59	99,21	91,77	6.58	16.26	11.50
26	KAB. TULUNGAGUNG	105,62	97,88	94,27	6.66	14.98	11.06
27	KAB. JOMBANG	107,46	98,54	94,80	5.35	15.04	10.31
28	KAB. MOJOKERTO	110,95	99,28	98,22	4.47	13.84	9.21
29	KAB. GRESIK	107,54	94,23	93,39	4.07	13.51	8.97
30	KOTA. PASURUAN	108,16	113,62	95,02	3.53	11.27	7.38
31	KOTA BLITAR	109,20	139,02	96,52	2.61	8.61	5.75
32	KOTA MOJOKERTO	112,63	119,56	98,38	2.29	8.86	5.71
33	KOTA MADIUN	106,55	130,04	96,16	1.79	9.03	5.64
34	KAB. SIDOARJO	110,78	99,11	95,68	2.44	8.50	5.48
35	KOTA KEDIRI	111,59	126,05	99,19	2.26	7.48	4.99
36	KOTA MALANG	106,96	117,64	94,11	1.77	7.18	4.49
37	KOTA SURABAYA	119,35	105,66	99,98	1.26	4.44	2.88
38	KOTA BATU	116,82	102,49	99,69	**	**	**

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
XVI	BANTEN	111,22	72,06	92,59	3.59	8.85	6.22
1	KAB. SERANG	110,38	67,14	90,07	4.51	9.97	7.30
2	KAB. TANGERANG	113,93	80,90	96,27	5.24	12.67	8.92
3	KAB. LEBAK	104,37	45,14	85,01	2.95	8.09	5.41
4	KAB. PANDEGLANG	108,08	52,65	90,31	1.58	5.47	3.50
5	KOTA TANGERANG	117,67	104,54	99,60	2.90	7.14	5.03
6	KOTA CILEGON	117,11	111,71	98,94	0.31	1.84	1.08
XVII	BALI	122,83	93,65	96,03	9.70	21.39	15.56
1	KAB. KARANGASEM	119,96	86,27	93,47	24.23	44.31	34.05
2	KAB. KLUNGKUNG	120,56	86,66	94,62	15.91	30.56	23.27
3	KAB. GIANYAR	124,99	90,16	98,04	12.71	26.09	19.45
4	KAB. BANGLI	120,29	77,32	94,4	11.79	24.87	18.21
5	KAB. JEMBRANA	119,54	96,83	93,71	7.58	19.07	13.42
6	KAB. BADUNG	126,20	96,21	98,74	9.32	17.46	13.40
7	KAB. BULELENG	118,91	91,09	93,42	5.31	19.55	12.53
8	KAB. TABANAN	119,51	95,20	97,45	5.72	15.04	10.41
9	KOTA DENPASAR	130,93	112,77	98,98	2.43	7.19	4.81
XVIII	N.T.B.	106,34	89,35	92,31	17.56	31.41	24.89
1	KAB. LOMBOK TENGAH	104,42	97,20	90,06	28.10	41.40	35.24
2	KAB. LOMBOK TIMUR	104,94	93,10	90,31	22.08	36.84	30.40
3	KAB. LOMBOK BARAT	106,69	79,84	95,31	19.58	39.41	29.80
4	KAB. BIMA	105,12	81,34	91,73	10.73	20.88	15.81
5	KAB. DOMPU	106,69	92,45	95,24	10.57	19.24	15.06
6	KOTA MATARAM	114,05	101,65	98,75	9.22	17.2	13.37
7	KAB. SUMBAWA	104,51	83,78	91,55	5.98	15.67	10.88
8	KAB. SUMBAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	*	*	*
9	KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	*	*	*
XIX	N.T.T.	111,45	59,13	90,66	12.46	17.57	15.07
1	KAB. SUMBA BARAT	106,59	38,23	86,94	28.22	32.88	30.55
2	KAB. BELLI	115,05	55,67	91,91	20.09	22.80	21.43
3	KAB. T.T. SELATAN	107,36	55,02	90,98	18.72	23.44	21.13
4	KAB. SUMBA TIMUR	113,00	55,20	86,77	15.00	23.12	18.98
5	KAB. T.T. UTARA	109,64	57,53	87,18	14.49	22.50	18.64
6	KAB. KUPANG	117,26	59,91	95,58	15.37	20.42	17.80
7	KAB. FLORES TIMUR	109,18	60,93	90,54	9.47	22.67	16.63
8	KAB. SIKKA	109,55	58,54	86,23	10.37	14.90	12.84
9	KAB. LEMBATA	107,60	49,03	88,12	6.42	14.93	11.32
10	KAB. MANGGARAI	112,07	61,88	95,07	7.71	13.45	10.61
11	KAB. NGADA	115,36	61,17	93,26	6.42	10.67	8.63
12	KAB. ENDE	110,14	62,66	85,95	3.15	9.17	6.49
13	KAB. ALOR	110,38	63,33	90,28	3.24	6.88	5.14
14	KOTA KUPANG	121,82	87,93	97,39	1.44	2.18	1.80
15	KAB. ROTE - NDAO	107,35	91,74	86,65	**	**	**
16	KAB. MANGGARAI BARAT	110,67	70,32	90,28	**	**	**

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
XX	KALIMANTAN BARAT	114,05	64,10	92,08	7.61	17.52	12.43
1	KAB. SINTANG	112,29	58,72	87,63	10.74	21.65	15.98
2	KAB. KETAPANG	117,19	66,98	96,36	7.66	23.91	15.60
3	KAB. PONTIANAK	117,00	64,40	95,84	9.12	19.85	14.43
4	KAB. BENGKAYANG	112,03	65,01	87,93	10.19	18.44	14.10
5	KAB. KAPUAS HULU	113,00	43,07	87,99	7.90	16.37	11.93
6	KAB. SAMBAS	113,78	72,26	91,95	5.16	16.49	10.75
7	KAB. SANGGAU	112,93	66,94	88,81	6.87	14.44	10.49
8	KAB. LANDAK	108,55	58,87	86,57	6.46	13.85	10.00
9	KOTA PONTIANAK	117,22	69,14	99,47	4.42	11.00	7.71
10	KOTA SINGKAWANG	122,80	86,73	96,16	**	**	**
11	KAB. SEDAKAU	105,46	52,06	83,95	**	**	**
12	KAB. MELAWAI	106,63	0,00	84,71	**	**	**
XXI	KALIMANTAN TENGAH	120,74	61,35	93,05	2.46	5.33	3.84
1	KAB. K. BARAT	116,10	81,16	90,94	5.96	10.76	8.24
2	KAB. KAPUAS	123,59	42,03	93,94	3.31	6.62	4.91
3	KAB. BARITO SELATAN	114,66	54,28	87,12	2.11	3.93	3.00
4	KAB. K. TIMUR	121,27	81,90	93,94	0.83	4.11	2.37
5	KAB. BARITO UTARA	118,89	46,78	90,88	1.15	2.24	1.68
6	KOTA PALANGKA RAYA	125,42	106,92	98,21	0.82	1.68	1.26
7	KAB. KATINGAN	120,73	46,41	92,58	**	**	**
8	KAB. SERUYAN	119,67	68,86	93,88	**	**	**
9	KAB. SUKAMARA	101,11	58,12	79,18	**	**	**
10	KAB. LAMANDAU	118,13	33,76	90,38	**	**	**
11	KAB. GUNUNG MAS	121,41	58,86	95,12	**	**	**
12	KAB. PULAU PISANG	122,17	71,12	93,69	**	**	**
13	KAB. MURUNG RAYA	125,30	53,08	96,07	**	**	**
14	KAB. BARITO TIMUR	120,47	58,68	94,38	**	**	**
XXII	KALIMANTAN SELATAN	118,13	74,41	93,99	3.53	9.29	6.47
1	KAB. BARITO KUALA	122,20	68,88	96,05	6.57	14.98	10.98
2	KAB. H. S. UTARA	113,96	81,74	89,24	5.98	12.42	9.37
3	KAB. KOTA BARU	122,86	88,39	97,82	4.84	13.45	9.12
4	KAB. TANAH LAUT	119,45	69,41	98,68	4.38	12.01	8.17
5	KAB. TAPIN	115,70	65,88	97,03	4.80	11.07	8.05
6	KAB. H. S. SELATAN	115,98	69,13	90,25	4.99	10.67	7.94
7	KAB. TABALONG	113,98	71,82	95,18	2.11	11.45	6.85
8	KAB. BANJAR	116,89	50,65	90,44	2.84	8.32	5.62
9	KAB. H. S. TENGAH	118,53	78,64	91,78	1.64	4.20	2.96
10	KOTA BANJAR BARU	126,90	100,86	99,60	1.12	4.56	2.82
11	KOTA BANJARMASIN	120,91	104,80	98,39	1.15	3.15	2.17
12	KAB. BALANGAN	112,42	54,21	86,99	**	**	**
13	KAB. TANAH BUMBU	112,89	48,03	88,78	**	**	**

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
XXIII	KALIMANTAN TIMUR	113,37	78,40	94,39	3.04	7.44	5.14
1	KAB. BULUNGAN	*	*	*	7.99	15.89	11.67
2	KAB. KUTAI BARAT	119,23	59,74	96,30	5.84	13.81	9.63
3	KAB. PASIR	108,82	66,10	89,31	5.07	13.96	9.29
4	KAB. MAUNAU	108,60	69,81	89,49	6.23	12.55	9.22
5	KAB. KUTAI TIMUR	112,78	59,31	89,64	3.34	10.52	6.57
6	KAB. KUTAI	*	*	*	3.95	8.82	6.30
7	KAB. NUNUKAN	108,95	58,37	90,13	4.86	7.44	6.06
8	KAB. BERAU	109,51	68,97	90,17	1.90	4.61	3.12
9	KOTA SAMARINDA	121,93	99,89	99,89	1.22	4.62	2.90
10	KOTA BALIKPAPAN	110,70	98,44	98,97	2.11	3.33	2.70
11	KOTA TARAKAN	110,02	95,90	98,38	.	5.68	2.47
12	KOTA BONTANG	114,15	98,28	99,19	1.03	1.34	1.18
13	KAB. KUTAI KARTANEGARA	110,83	67,85	91,18	**	**	**
14	KAB. BULUNGAN	114,73	69,58	95,81	**	**	**
15	KAB. PENAJAM PASER UTARA	111,46	61,22	88,65	**	**	**
XXIV	SULAWESI UTARA	109,12	91,88	94,00	1.00	1.10	1.05
1	KAB. KEP. SANGIHE	104,70	90,98	88,91	2.73	1.99	2.36
2	KOTA BITUNG	114,69	99,34	95,72	1.45	1.57	1.51
3	KAB. B. MONGONDOW	112,08	87,10	98,02	1.52	1.30	1.41
4	KAB. MINAHASA	111,35	86,28	99,68	0.54	0.85	0.69
5	KOTA MANADO	104,27	99,10	82,84	0.11	0.66	0.39
6	KAB. KEP. TALAUD	109,30	91,87	92,91	**	**	**
7	KAB. MINAHASA UTARA	***	***	***	***	***	***
8	KAB. TOMOHON	104,89	95,29	90,68	**	**	**
XXV	SULAWESI TENGAH	104,56	64,12	91,79	4.41	8.44	6.37
1	KAB. DONGGALA	103,94	42,52	91,92	6.63	13.39	9.85
2	KAB. BANGGAI	104,95	78,68	94,07	5.41	10.16	7.71
3	KAB. BANGGAI KEP.	102,19	46,42	89,72	4.51	8.47	6.46
4	KAB. MOROWALI	104,96	63,63	93,63	4.75	7.52	6.15
5	KAB. TOLI-TOLI	103,05	65,97	89,90	3.43	6.39	4.88
6	KAB. POSO	103,02	87,60	78,51	2.30	3.91	3.08
7	KAB. BUOL	103,37	82,31	89,19	1.27	2.21	1.73
8	KOTA PALU	110,91	96,71	98,77	0.51	1.88	1.20
9	KAB. PARIGI MOUTUNG	102,98	61,51	92,37	**	**	**
10	KAB. TOJO UNA - UNA	107,33	63,58	96,24	**	**	**

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
XXVI	SULAWESI SELATAN	101,91	76,47	91,94	13.74	19.23	16.60
1	KAB. JENEPONTO	96,17	59,71	86,49	32.47	37.53	35.07
2	KAB. BANTAENG	103.55	61,01	93,27	28.83	33.13	31.08
3	KAB. TAKALAR	100,59	74,30	90,60	23.59	29.62	26.84
4	KAB. BONE	105.76	77,47	95,78	18.96	26.89	23.34
5	KAB. BULUKUMBA	98,54	65,05	88,93	19.40	24.23	22.07
6	KAB. GOWA	104,63	67,10	94,74	18.52	24.64	21.68
7	KAB. WAJO	101,23	58,90	90,41	18.66	23.52	21.32
8	KAB. POLEWALI MAMASA	*	*	*	19.38	22.29	20.86
9	KAB. PANGKAJENE KEP.	96,74	83,56	87,07	16.34	23.95	20.42
10	KAB. TANA TORAJA	102.82	86,22	93,19	16.20	22.04	19.06
11	KAB. MAROS	101,18	83,44	91,23	12.55	21.78	17.24
12	KAB. SINJAI	101,93	65,93	92,08	15.34	18.71	17.14
13	KAB. ENREKANG	100,95	85,75	90,69	12.75	20.88	16.79
14	KAB. SOPPENG	103.43	76,52	93,50	11.69	19.25	15.80
15	KAB. PINRANG	101,60	69,95	91,70	11.55	16.27	14.09
16	KAB. MAMUJU*)	*	*	*	11.32	16.00	13.59
17	KAB. SELAYAR	103,60	67,77	93,83	9.85	15.84	13.00
18	KAB. BARRU	96,81	73,51	87,17	11.29	14.30	12.79
19	KAB. S. RAPPANG	101,38	72,29	91,62	9.58	15.64	12.75
20	KAB. LUWU	100,54	80,39	90,85	7.16	12.15	9.73
21	KAB. LUWU UTARA	101,67	58,36	91,71	6.57	11.83	9.15
22	KAB. MAJEN	*	*	*	5.99	10.82	8.56
23	KOTA PARE-PARE	107,16	86,87	96,90	6.45	9.71	8.16
24	KOTA MAKASSAR	105,83	93,69	95.14	3.20	6.40	4.84
25	KAB. LUWU TIMUR	101,31	83,03	91,52	**	**	**
26	KOTA PALOPO	85,32	88,15	77,59	**	**	**
XXVII	SULAWESI TENGGARA	121,34	86,56	95,31	6.41	12.56	9.53
1	KAB. MUNA	117,31	90,55	96,53	8.09	20.88	14.86
2	KAB. BUTON	117,35	67,21	91,28	11.09	16.11	13.70
3	KAB. KENDARI	•	«	•	4.05	11.28	7.59
4	KAB. KOLAKA	120,59	82,78	95,81	4.63	7.74	6.16
5	KOTA KENDARI	130,27	99,46	97,54	4.05	11.28	7.59
6	KAB. KONAWE	119,85	93,59	96,74	**	**	**
7	KAB. KONAWE SELATAN	123,39	96,41	96,43	**	**	**
8	KAB. WAKATOBİ	125,56	84,95	96,06	**	**	**
9	KAB. BOMBANA	127,21	97,37	96,65	**	**	**
10	KAB. KOLAKA UTARA	121,20	67,49	95,80	**	**	**
11	KOTA BAUBAU	132,11	96,27	96,74	**	**	**
XXVIII	GORONTALO	135,49	67,63	95,52	5.19	5.40	5.30
1	KAB. GORONTALO	137.27	62,29	99,09	3.67	4.34	4.01
2	KAB. BOALEMO	132,69	63,77	94,12	6.73	6.73	6.73
3	KOTA GORONTALO	142.93	107,33	99,87	1.68	2.20	1.95
4	KAB. POHUWATO	134,97	58,53	91,26	**	**	**
5	KAB. BONE BOLANGO	127,73	53,6	85,47	**	**	**

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
XXIX	MALUKU	129,97	80,96	93,64	2.04	3.87	2.96
1	KAB. BURU	128,07	67,52	94,48	11.95	18.70	15.30
2	KAB. MALUKU TENGAH	129,12	65,97	92,54	1.07	3.48	2.27
3	KAB. MALTENG BARAT	130,04	91,20	92,71	1.33	1.61	1.48
4	KOTA AMBON	134,45	91,96	98,22	0.67	1.48	1.08
5	KAB. MALUKU TENGGARA.	129,37	92,97	93,42	1.00	0.82	0.91
6	KAB. KEPULAUAN ARU	***	***	***	***	***	***
7	KAB. SERAM BAG. BARAT	132,15	88,74	93,25	**	**	**
8	KAB. SERAM BAG. TIMUR	***	***	***	***	***	***
XXX	MALUKU UTARA	122,93	75,80	93,87	3.09	5.80	4.46
1	KAB. HALMAHERA TENGAH.	122,47	72,16	91,51	3.14	7.79	5.49
2	KAB. MALUKU UTARA	*	.	.	364	5.79	4.72
3	KOTA TERNATE	136,61	78,07	104,51	1.09	3.82	2.52
4	KAB. HALMAHERA BARAT	111,84	69,21	81,42	**	**	**
5	KAB. HALMAHERA UTARA	120,78	77,83	92,98	**	**	**
6	KAB. HALMAHERA TIMUR	133,17	68,18	107,73	**	**	**
7	KAB. HALMAHERA SELATAN	125,71	83,34	90,43	**	**	**
8	KAB. KEPULAUAN SULA	122,83	72,49	97,71	**	**	**
9	KOTA TIDORE KEPULAUAN	103,46	78,03	83,78	**	**	**
XXXI	PAPUA	114,84	57,88	92,55	24.78	36.46	30.46
1	KAB. PUNCAK JAVA	112,18	0,00	87,59	80.05	88.47	83.96
2	KAB. JAYAWIJAYA	107,13	45,61	84,92	56.73	78.94	67.99
3	KAB. PANIAI	114,92	55,27	94,04	57.73	77.00	67.42
4	KAB. NABIRE	120,38	63,91	95,89	21.54	27.34	24.50
5	KAB. YAPEN WAROPEN	116,43	63,61	95,20	12.10	19.56	15.77
6	KAB. MERAUKE	111,49	53,73	90,88	11.45	20.12	15.58
7	KAB. JAYAPURA	117,90	80,74	92,21	8.09	14.71	11.25
8	KAB. MIMIKA	119,91	47,86	95,66	8.18	11.81	9.86
9	KAB. BIAK NUMFOR	111,94	63,84	92,25	0.76	5.25	2.97
10	KOTA JAYA PURA	124,07	79,40	97,68	0.91	3.94	2.30
11	KAB. MAPPI	112,80	*	89,88	**	**	**
12	KAB. ASMAT	***	***	***	***	***	***
13	KAB. YAHUKIMO	114,50	27,15	96,65	**	**	**
14	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	***	***	***	***	***	***
15	KAB. TOLIKARA	***	***	***	***	***	***
16	KAB. SARMI	115,49	62,23	93,65	**	**	**
17	KAB. KEEROM	113,57	55,17	91,25	**	**	**
18	KAB. WAROPEN	116,38	50,68	91,18	**	**	**
19	KAB. SUPIORI	124,07	79,40	97,68	**	**	**

**DATA DASAR APK DAN APM SD/MI, APK SMP/MTs AKHIR TAHUN 2005
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS, KEADAAN AKHIR TAHUN 2005**

NO	Provinsi/Kab/Kota	APK		APM	Buta Aksara 15 tahun ke atas (%)		
		SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	L	P	L+P
XXXII	IRIAN JAVA BARAT	108,60	61,42	91,95	7.46	16.01	11.68
1	KAB. FAK FAK	109,48	46,65	91,67	3.35	7.93	5.61
2	KAB. SORONG	107,48	39,29	95,21	10.75	16.12	13.42
3	KAB. MANOKWARI	104,76	61,36	85,78	14.31	30.90	22.72
4	KOTA SORONG	112,60	94,54	94,89	0.32	2.56	1.39
5	KAB. KAIMANA	***	***	***	***	***	***
6	KAB. SORONG SELATAN	113,27	*	97,46	**	**	**
7	KAB. RAJA AMPAT	***	***	***	***	***	***
8	KAB. TELUK BINTUNI	***	***	***	***	***	***
9	KAB. TELUK WONDAMA	***	***	***	***	***	***
TOTAL NASIONAL		114,19	85,22	94,34	6.52	13.84	10.21

Sumber : Statistik Pendidikan 2005, Susenas BPS 2005

* = Tida Ada Data

** = Daerah Pemekaran (data buta aksara tergabung di Kab/Kota induknya)

L = Laki-laki, P = Perempuan

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO